



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦤꦲꦶꦥ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <https://dlh.bantulkab.go.id>

Bantul, 20 Oktober 2020

Nomor : 13/REK.DLH/10/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi DPLH

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul

di
BANTUL

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perdagangan Nomor: 511/1489 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Permohonan Penyusunan DPLH Kegiatan Operasional Pasar, yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen, maka kegiatan:

1. Nama pemrakarsa : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
2. Penanggung jawab : Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
3. Jabatan : Kepala
4. Alamat kantor : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Desa Tlirenggo, Kecamatan Bantul
5. Nama kegiatan : Terlampir
6. Jenis usaha : Kegiatan operasional pasar
7. Lokasi kegiatan : Terlampir
8. Luas lahan : Terlampir
9. Luas bangunan : Terlampir

berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, penyusunan dokumen DPLH untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui. Maka dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerbitkan :

**REKOMENDASI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PASAR
OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

Rekomendasi ini diterbitkan mencakup ketentuan sebagai berikut :

1. DPLH yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan dokumen ini meliputi keseluruhan tapak proyek dan area terdampak yang tercantum dalam peta pengelolaan lingkungan dalam dokumen DPLH.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
5. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung jawab kegiatan wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor-sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
8. Selanjutnya Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan/atau Kepala OPD sektor-sektor terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul



ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.
NIP. 19710323 199903 1 002

Lampiran Rekom DPLH

Nomor : 13/REK.DLH/10/2020

Tanggal : 20 Oktober 2020

| No. | Nama Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Luas Tanah (m ²) | Luas Bangunan (m ²) |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Pasar Dlingo | Pedukuhan Koripan I, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo | 20.000 | 3.364 |
| 2. | Pasar Sorobayan | Pedukuhan Sorobayan, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden | 13.525 | 4.923 |
| 3. | Pasar Pijenan | Pedukuhan Gesikan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak | 12.000 | 2.126 |
| 4. | Pasar Pundong | Pedukuhan Pundong, Desa Srihardono, Kecamatan Purndong | 10.937 | 4.751 |
| 5. | Pasar Hewan Imogiri | Pedukuhan Setran, Desa Karangtalun, Kecamatan Imogiri | 11.345 | 1.069 |
| 6. | Pasar Seni Gabusan | Pedukuhan Gabusan, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon | 46.477 | 3.265,5 |

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul



ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.
NIP. 197.10323 199903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Wibawa Lingkungan Hidup

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <https://dlh.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 15/IL.DLH/10/2020**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL PASAR PIJENAN
OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Operasional Pasar Pijenan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), sehingga wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa permohonan telah lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, maka wajib diterbitkannya Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pasar Pijenan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12).
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 57).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul Nomor: 13/REK.DLH/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Rekomendasi DPLH Kegiatan Operasional Pasar Pijenan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN OPERASIONAL PASAR PIJENAN OLEH DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama pemrakarsa : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
2. Penanggung jawab : Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
3. Jabatan : Kepala
4. Alamat kantor : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul
5. Nama usaha : Pasar Pijenan
6. Jenis usaha : Kegiatan operasional pasar
7. Lokasi kegiatan : Pedukuhan Gesikan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak
8. Luas lahan : 12.000 m²
9. Luas lantai bangunan : 2.126 m²

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini sesuai dengan Rekomendasi DPLH Nomor 13/REK.DLH/10/2020 tentang Kegiatan Operasional Pasar Pijenan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

KETIGA : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

KEEMPAT : Organisasi Perangkat Daerah pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini;

KELIMA : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU BERKEWAJIBAN untuk :

1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam dokumen DPLH;
2. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
3. Memberikan akses kepada DLH dan/atau OPD sektor terkait untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- KEENAM : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU melakukan pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan dengan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KEDELAPAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan ini setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala DLH Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KESEPULUH : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan biologi kepada OPD sektor lain yang membidangi;
- KESEBELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam DPLH, pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib melaporkan kepada DLH dan OPD sektor terkait sebagaimana Diktum KESEMBILAN dan KESEPULUH untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;
- KEDUABELAS : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KETIGABELAS : Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEEMPATBELAS : Dokumen DPLH/DPLH dan Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMABELAS : Keputusan Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

Kepala,



ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.

NIP. 19710323 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Bantul (sebagai laporan);

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bantul Nomor 15/IL.DLH/10/2020 Tanggal 20 Oktober
2020 Tentang IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN
OPERASIONAL PASAR PIJENAN
Di Pedukuhan Gesikan, Desa Wijirejo, Kec. Pandak

Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

| DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP | | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | KETERANGAN | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 1. Air Hujan | Penurunan resapan air hujan | <ol style="list-style-type: none"> Air hujan yang jatuh ke lokasi Pasar Pijenan dapat seluruhnya terserap ke dalam tanah dan tidak menjadi aliran permukaan (<i>run off</i>). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan. | <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan lubang resapan biopori (LRB) atau sumur resapan Jumlah LRB disesuaikan dengan luas bangunan, yaitu setiap luas bangunan 7 m² dibuat 1 lubang biopori di sekitarnya. Membenai tutup lubang biopori yang dilubangi sedemikian rupa agar dapat meluluhkan air mencegah uap tersarang dalam lubang tersebut. Memasukkan serasah tanaman dari kegiatan pemeliharaan ke dalam LRB untuk dijadikan kompos Memanen kompos dari LRB saat kompos telah matang. Memelihara LRB agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah. Memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Eksisting. Memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH) bagi lahan yang tidak digunakan sebagai bangunan. Menyalurkan air permukaan ke saluran drainase. | Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase | Terus menerus selama operasi | Mengamati sedimentasi (sumbatan) dan kinerja LRB meresapkan air hujan. Hasil pengamatan ditabulasikan dan diuraikan secara deskriptif. | Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase | Terus menerus selama operasi | <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana: Pasar Pijenan Pengawas: DLH Bantul Dinas Perdagangan Penerima Laporan: DLH Bantul |

| DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP | | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | KETERANGAN | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | INSTANSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. Timbulan limbah sanitasi dari toilet, kantin. | Penurunan kualitas air tanah/ permukaan | Jumlah Toilet : 2 unit Warung Makan : unit | a. Menyediakan tangki septik di setiap bangunan gedung yang memiliki toilet dan kamar mandi. b. Menyalurkan air limbah sanitasi ke dalam tangki septik. c. Melakukan penyedotan tangki septik yang penuh yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul | Tangki septik | Terus menerus selama operasi | Mendata volume tangki septik yang disedot. Kemudian hasil pendataan ditabulasikan dan dijumlahkan setiap bulan. | Tangki septik | Terus menerus selama operasi | 1. Pelaksana: Pasar Pijenan 2. Pengawas DLH Bantul 3. Penerima Laporan: Dinas Perdagangan Penerima Laporan: DLH Bantul |
| 3. Timbulan sampah | Penurunan kualitas air tanah Utmannya ini, karena kemungkinan leachet. Lebih jauh atau bisa diganti dengan penyebab gangguan estetika | Pekiraan jumlah timbulan sampah 1 truk/minggu | a. Menyediakan tempat sampah di setiap gedung atau bangunan. b. Mengumpulkan sampah-sampah dari tiap bangunan kemudian menyerahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut ke pihak ketiga. c. Menyediakan bangunan/ fasilitas pengomposan sampah organik. d. Menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya, yaitu organik, non organik, dan logam. e. Memilah sampah sesuai jenisnya, kemudian terhadap sampah non organik dan logam diserahkan ke pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut seperti daur ulang, sedangkan sampah organik dibuat kompos di fasilitas pengomposan sampah organik. | Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS sampah) | Terus menerus selama operasi | Mendata volume sampah yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola esun lanjut. kemudian hasil pendataan ditabulasikan dan dijumlahkan setiap bulan. | Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS sampah) | Terus menerus selama operasi | 1. Pelaksana: Pasar Pijenan 2. Pengawas DLH Bantul 3. Penerima Laporan: Dinas Perdagangan Penerima Laporan: DLH Bantul |
| 4. Pengoperasian emergency genset, parkir | Penurunan kualitas udara | Luas Area Parkir : ... m ² | a. Melakukan perawatan secara berkala sesuai jadwal perawatan kendaraan. b. Melakukan penghijauan dan perawatan tanaman secara rutin | a. area parkir dan sekitarnya b. Area terbuka hijau | Terus menerus selama operasi | Mengukur emisi gas buang genset Hasil pengamatan ditabulasikan, kemudian dibandingkan dengan baku mutu yang disampaikan dalam kolom 'biodk ukur. | a. area parkir dan sekitarnya b. Area terbuka hijau | Sebulan sekali | 1. Pelaksana: Pasar Pijenan 2. Pengawas DLH Bantul 3. Penerima Laporan: DLH Bantul |

| DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP | | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP | KETERANGAN | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| 5. Aftifitas keluar masuk kendaraan | Kenaikan volume lalu lintas | Jumlah kendaraan yang keluar masuk dibandingkan kapasitas jalan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang beberapa rambu dan marka jalan 2. Mengatur akses keluar masuk kendaraan 3. Adanya petugas pengatur lalu lintas pada jam sibuk 4. Adanya larangan berjualan di akses keluar masuk 5. Adanya kantong parkir sehingga tidak parkir diluar | Area kegiatan | selama aktivitas operasional berlangsung | Melakukan observasi / pengamatan dengan cara traffic counting | Jalan utama akses menuju area kegiatan | Satu tahun sekali selama operasional | <p>Pelaksana : Pemrakarsa</p> <p>Pengawas : DLH Bantul Dinas Perhubungan</p> <p>Penerima Laporan : DLH Bantul</p> | |
| 6. Parkir kendaraan bermotor | Bangkitan lalu lintas | Tidak adanya tumpahan parkir yang keluar dan area kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kantong parkir didalam area kegiatan 2. Menempatkan petugas yang mengatur kendaraan yang akan parkir 3. Penghinaan, perbatasan bukan aspal pada lahan parkir 4. Memasang rambu larangan parkir didepan area kegiatan | Area kegiatan | selama aktivitas operasional berlangsung | Melakukan observasi / pengamatan lapangan | Area parkir kegiatan | Satu tahun sekali selama operasional | <p>Pelaksana : Pemrakarsa</p> <p>Pengawas : DLH Bantul Dinas Perhubungan</p> <p>Penerima Laporan : DLH Bantul</p> | |
| 7. Aftifitas Operasional Pasar | Potensi kebakaran | Potensi terjadinya kejadian kebakaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakomodir program pra kebakaran 2. Sosialisasi bahaya kebakaran kepada karyawan 3. Menyediakan fasilitas pengendalian kebakaran 4. Melakukan perawatan rutin fasilitas pengendalian kebakaran | Area kegiatan | selama aktivitas operasional berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan langsung terhadap fasilitas pengendali kebakaran 2. Melakukan pengamatan pejal jalur evakuasi | Area kegiatan | Enam bulan sekali selama operasional | <p>Pelaksana : Pemrakarsa</p> <p>Pengawas : DLH Bantul BPBD Bantul</p> <p>Penerima Laporan : DLH Bantul</p> | |
| 8. Aftifitas Operasional Pasar | Munculnya vector penyakit | Tidak adanya jentik nyamuk dan lalat, kecoa, serta tikus disekitar lokasi kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan limbah cair dan sampah dengan baik 2. Tempat sampah harus memiliki penutup agar tidak menimbulkan vector penyakit 3. Pembersihan kapsul telur, pemberantasan kecoa, pencegahan kecoa 4. Memperbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan | Area kegiatan | selama aktivitas operasional berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan langsung terhadap genangan air yang terbuka, tempat sampah dll 2. Jumlah penyakit yang berhubungan dengan sanitasi | Area lokasi proyek dan sekitarnya | Setiap 6 bulan sekali pada saat operasional berlangsung | <p>Pelaksana : Pemrakarsa</p> <p>Pengawas : DLH Bantul Dinas Kesehatan Bantul</p> <p>Penerima Laporan : DLH Bantul</p> | |

| DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP | | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP | | KETERANGAN | |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | 5. Pemberantasan lalat secara langsung, baik dg cara fisik, kimia, atau biologi 6. Penangkapan tikus dengan perangkap, pemberantasan tikus secara kimiawi dan pencegahan tikus 7. Menyediakan dan hand sanitizer | | | | | | |

